



P U T U S A N
NOMOR : 51/ PID.B/2013/PTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan
mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **HERMANSYAH Als KELING Bin
SUJONO.**
Tempat lahir : Slotong (Medan).
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT. RIAU JAYA UTAMA, Desa
Mentulik, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab.
Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SMP.

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin
RAMSA.**
Tempat lahir : Slotong (Medan).
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 20 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Barak PT. RIAU JAYA UTAMA, Desa
Mentulik, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab.
Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.



Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 7 Mei 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 6 Juli 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 7 Juli 2012 s/d 5 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 6 Agustus 2012 s/d 4 September 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 s/d 19 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 17 Januari 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 11 Februari 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 Mei 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 247/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-251/BNANG/09/2012 tanggal 4 September 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :



PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada



saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata " APA INI..APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO " ikat BUD " lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada



bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14



Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka :
Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi



rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh miliimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.



10. Ginjal kanan dan kiri sampai lemak utuh, sampai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian. Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian



mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI..APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO "ikat BUD " lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



(dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian Sdr. AMAM meminta Sdr. BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Helen, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta soketnya, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana pada saat Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO membongkar onderdil alat berat tersebut, saat itu

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu Sdr. AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SANEN Alias GONDRONG (korban), lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat-alat onderdil yang berhasil diambil, Setelah itu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Helen menuju arah Kemp, saat itu yang mengemudikan mobil Helen tersebut adalah Sdr. AMAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka : Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter.

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.

2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunar, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membusuk.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok. Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI,

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menyekap tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI...APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO "ikat BUD" lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa II HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI dengan tujuan seolah-olah Sdr. SENEN (korban) mati akibat terkena tusukan perampok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun,

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.

8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.
11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka : Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan



gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.

5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.
6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna cokelat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membusuk.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II. SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO dan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PT. RIAU JAYA UTAMA Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Mereka yang sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian"*, yaitu terhadap korban SENEN Als. GONDRONG perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dengan memboncengkan saudara SYAIPUL AZWAR Als CUMIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand yang para terdakwa tidak ingat nomor polisinya berangkat dari Kemp PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU) Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar berangkat menuju ke lokasi tempat keberadaan alat Excavator

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



KOBELCO untuk tujuan menjaga alat, setiba dilokasi keberadaan alat Excavator KOBELCO tersebut, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING bersama terdakwa II SYAIPUL AZWAR Als CUMIN menjaga alat Excavator KOBELCO tersebut, yang mana saat itu korban SANEN Als GONDRONG sudah datang duluan dan berada di atas alat Excavator HITACHI yang bertugas menjaga alat berat tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi dengan mengendarai mobil Hiline warna hitam yang merupakan mobil operasional perusahaan yang nomor polisinya para terdakwa tidak ingat, yang dikemudikan oleh Sdr. BUDIYANTO berangkat dari Camp. PT. RIAU JAYA UTAMA, kemudian sesampainya di lokasi tempat keberadaan Sdr. SENEN (korban) yang mana pada saat itu Sdr. SENEN (korban) berada di atas body alat berat Excavator Merk HITACHI sedangkan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada di atas alat berat Merk. KOBELCO, kemudian mengetahui kedatangan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), para terdakwa menghampiri Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO tersebut, setelah itu Sdr. AMAM tiba-tiba berkata kepada terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN bahwa Sdr. AMAM bermaksud untuk membunuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. AMAM melihat ada ada tas warna hitam kotak-kotak milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING berada di atas trek Excavator KOBELCO, lalu Sdr. AMAM mengambil sebuah kain sarung dari dalam tas tersebut, kemudian merobek kain sarung tersebut dengan menggunakan giginya untuk membuat seutas tali, kemudian Sdr. AMAM dengan diikuti dari belakang oleh Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN menghampiri Sdr. SENEN (korban) yang masih berada di atas alat Excavator Merk HITACHI, mengetahui kedatangan para terdakwa, Sdr. AMAM, dan Sdr. BUDIYANTO, Sdr. SENEN (korban) datang turun dari alat Excavator HITACHI, lalu Sdr. AMAM dari arah belakang langsung menangkap

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PT



tubuh Sdr. SENEN (korban) kemudian Sdr. SENEN (korban) sempat berkata "APA INI...APA INI..." namun Sdr. AMAM tetap menyekapnya dengan sekuat tenaga kemudian berkata kepada Sdr. BUDIYANTO "ikat BUD " lalu Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikat badan dan tangan Sdr. SENEN (korban).

- Kemudian selanjutnya setelah mengikat tubuh Sdr. SENEN (korban) terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN, bersama-sama dengan Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO, mengangkat tubuh Sdr. SENEN (korban) yang sudah dalam keadaan terikat, dimana posisi Sdr. AMAM mengangkat di bagian depan, dan Sdr. BUDIYANTO mengangkat di bagian belakang terdakwa, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat dengan memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban) menuju ke arah tepi sungai yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai di tepi sungai Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun ke sungai lalu membenamkan tubuh Sdr. SENEN (korban) yang dalam keadaan terikat ke dalam air sungai dengan posisi kepala di bawah dan kaki dipegangi dari atas, pada saat tubuh Sdr. SENEN (korban) dibenamkan di dalam air, Sdr. SENEN (korban) hanya bisa meronta-ronta sejadi-jadinya sampai akhirnya tubuh Sdr. SENEN (korban) tidak bergerak lagi, lalu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat sambil menyeret tubuh Sdr. SENEN (korban) dengan posisi Sdr. AMAM mengangkat pada bagian depan dan Sdr. Budiyanto mengangkat dibelakang Sdr. AMAM, sementara terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN memegang pada bagian kaki Sdr. SENEN (korban), lalu tubuh Sdr. SENEN (korban) diletakkan kembali ke samping trek Excavator HITACHI, setelah itu Sdr. AMAM dengan Sdr. BUDIYANTO melepaskan tali ikatan di tubuh Sdr. SENEN (korban), kemudian Sdr. AMAM mengambil gunting stainless dari dalam tas milik terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING, lalu dengan menggunakan

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



gunting stainless tersebut Sdr. AMAM menusuk bagian dada Sdr. SENEN (korban), dan pada saat itu posisi Sdr. BUDIYANTO, terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN berada dalam posisi jongkok di dekat tubuh Sdr. SENEN (korban), selanjutnya Sdr. AMAM menelungkupkan tubuh Sdr. SENEN (korban) di tanah disamping trek Excavator HITACHI, kemudian Sdr. AMAM meminta Sdr. BUDIYANTO untuk mengambil peralatan kunci-kunci di mobil Helen, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO dengan menggunakan peralatan kunci-kunci yang ada mulai membongkar dan mengambil onderdil alat Excavator KOBELCO, dan berhasil mengambil onderdil berupa : Panel beserta soketnya, Elektrik besar dan kecil beserta soketnya dan box rumah sekring beserta soketnya, setelah itu Sdr. AMAM dan Sdr. BUDIYANTO berpindah menuju ke alat Excavator HITACHI, lalu membongkar onderdil alat Excavator HITACHI dan berhasil mengambil onderdil Panel beserta soketnya dan soket elektrik besar dan kecil, yang mana pada saat Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDIYANTO membongkar onderdil alat berat tersebut, saat itu terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN hanya berdiri saja di sekitar tempat kejadian perkara. Setelah itu Sdr. AMAM mengambil tas warna hitam milik Sdr. SANEN Alias GONDRONG (korban), lalu tas tersebut dipergunakan untuk tempat alat-alat onderdil yang berhasil diambil, Setelah itu Sdr. AMAM bersama Sdr. BUDI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa tas berisi onderdil alat berat hasil curian menaiki mobil Helen menuju arah Kemp, saat itu yang mengemudikan mobil Helen tersebut adalah Sdr. AMAM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. MARSUDI Als. ASENS kehilangan 1 (satu) buah Panel Control dan 1(satu) set Socet elektrik adalah onderdil Excavator merk HITACHI dan 2 (dua) buah elektrik yang besar dan kecil, 1 (satu) buah box sekring dan 1 (satu) buah panel kontrol adalah

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



onderdil alat Excavator merk KOBELCO jika ditaksir kerugiannya sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSAH bersama-sama dengan Sdr. AMAM RIONO Bin ROHANI Sdr. BUDIYANTO Bin SUWITO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. SENEN (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/06/V/2012/DOKPOL tanggal 14 Mei 2012 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama SENEN di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada satu Mei tahun dua ribu dua belas pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, dengan Hasil Pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label terikat pada : Tidak ada label.
2. Tutup/bungkus mayat : Ditutupi oleh kain kafan dan kapas.
3. Perhiasan mayat : Tidak ditemukan.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
7. Mayat adalah seorang laki - laki dengan bangsa/ras Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, Kulit sawo matang, zakar disunat, kantong kemaluan membengkak dan gizi sedang.
8. Identitas khusus : tidak ada.
9. Rambut berwarna hitam tumbuhnya lebat dan lurus panjang rambut dua puluh sentimeter.
10. Mata kanan dan kiri sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan hancur.

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



11. Hidung agak pesek, telinga oval. Mulut terbuka dengan ukuran dua koma lima sentimeter, lidah tidak tergigit.
12. Gigi geligi lain lengkap, dengan jumlah tiga puluh dua buah.
13. Dari lubang mulut keluar tidak ada, dari lubang hidung keluar tidak ada. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak ada keluar cairan. Dari lubang pelepasan keluar tidak ada, dan dari kemaluan keluar tidak ada.
14. Luka-luka : Pada dada kanan tiga sentimeter garis pertengahan depan setinggi sela iga dua sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
15. Patah tulang : Tidak ditemukan.
16. Lain lain : Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua koma dua sentimeter dan daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna kehitaman. Sekat rongga badan kanan setinggi iga kesepuluh, kiri setinggi iga kesebelas. Tulang dada utuh. Pada pembukaan kulit dada bagian kanan ditemukan patah tulang iga kedelapan. Kandung jantung tampak utuh.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher kanan dan kiri tidak ditemukan resapan darah, otot leher berwarna kehitaman.
3. Selaput dinding perut utuh, otot dinding perut berwarna kehitaman, dalam rongga perut tidak ditemukan ciaran dan darah.
4. Lidah berwarna kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna kehitaman, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh dan rawan cincin utuh. Kerongkongan tidak berisi makanan, selaput lendir putih pucat. Batang tenggorokan berisi pasir, selaput lendir pucat.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan sepuluh milimeter, kiri delapan milimeter. Pembuluh nadi paru tujuh milimeter dan batang nadi enam milimeter.

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



6. Paru kanan dan kiri sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
7. Limpa sudah membusuk berbentuk jaringan kehitaman.
8. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak penampang berwarna coklat kehitaman. Berat hati tiga ratus empat puluh gram.
9. Lambung berisi nasi belum tercerna. Usus dua belas jari kosong, usus halus kosong, usus besar berisi kotoran.
10. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak utuh, simpai ginjal mudah dilepaskan, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah gelap, gambaran ginjal kurang jelas.
11. Pada pembukaan kulit kepala tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, Selaput keras otak utuh. Selaput lunak, Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur.
12. Saluran luka : luka pada dada kanan berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga dua dan berakhir pada selaput pembungkus batang nadi. Arah luka dari luar depan ke dalam belakang membentuk sudut enam puluh derajat dengan permukaan kulit, panjang luka tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima sampai empat puluh tahun ini, dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kanan depan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pasir dalam batang tenggorok.

Sebab kematian mayat ini akibat tenggelam. Luka tusuk pada dada kanan tidak menyebabkan kematian.

Saat kematian diperkirakan kurang dari empat jam setelah makan terakhir.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.
Perkara : PDM-251/BNANG/09/2012 tanggal 22 Januari 2013
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan
Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
*Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANSYAH Als
KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin
RAMSA, dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima
belas) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan
masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
 - 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARSUDI Als ASENG.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Februari 2013 Nomor : 247/Pid.B/2012/PN.BKN yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
- 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARSUDI Als ASENG.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013 dan sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/AKTA.PID/2013/PN.Bkn permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut dan Terdakwa masing-masing tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Februari 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Februari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Februari 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 Maret 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U7/38/HN.01.10/III/2013 tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 247/Pid.B/2012/ PN.BKN, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



Kesatu :

Primair, melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire, melanggar Pasal 339 Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 338 Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 365 (3) Jo.Pasal 56 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidaire tersebut, Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang lebih sesuai/ dan cocok dengan perbuatan/dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa; sedangkan dari dakwaan kesatu dipertimbangkan secara subsidaire sebagai berikut di bawah;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu primair, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur : 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa arti unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo hanya saja perbuatan kedua terdakwa berupa menghilangkan nyawa orang lain



(Sanen Als. Gondrong) dengan direncanakan terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam hukum pidana cq. Menteri Kehakiman Belanda (Mr. Modderman) ketika KUH.Pidana dibuat antara lain berpendapat bahwa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu bukan pada jangka waktu tertentu antara pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari si pelaku setelah dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut Mr. Modderman menyatakan bahwa :

“Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas”. (Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, hal. 48-49);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA berada di atas bodi excavator KOBELCO, dimana saksi

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Amam Riono menuju kearah Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin, yang turun dari atas Excavator dan menghampiri saksi Amam Riono, dimana saksi Amam Riono menyampaikan "Aku Mau Bunuh Gondrong", yang dijawab oleh Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin "Aku Enggak Ikut..", yang dijawab oleh saksi Amam Riono, "Uda Diem Aja Kalian..Uda Kalian Dak Apa-Apa..Ikut Aja...Kalau Kalian Enggak Ikut...Kalian Nanti Kena...", dimana kemudian saksi Amam Riono ada melihat tas warna hitam motif kotak-kotak milik Terdakwa I. Hermansyah Als Keling yang ada diatas Excavator Kobelco, lalu saksi Amam Riono mengambil kain sarung dari tas tersebut, lalu merobek kain sarung tersebut dengan gigi terdakwa untuk membuat seutas tali, lalu kemudian saksi Amam Riono menghampiri korban yang turun dari Excavator HITACHI, setelah itu saksi Amam Riono langsung menyekap korban dari belakang, dimana korban sempat bertanya "Apa ini..Apa Ini..", namun saksi Amam Riono tetap menyekap dan berkata "Ikut Bud..", lalu saksi Budiyanto mengikat badan dan tangan korban dengan menggunakan tali kain sarung, sementara Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin hanya melihat dengan ketakutan, dimana kemudian saksi Amam Riono mengangkat tubuh korban yang sudah diikat dibagian depan dan saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang, sementara Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin ada membantu memegang kaki korban, dimana korban diangkat menuju tepi sungai yang berada sekitar 10 meter, dimana setelah sampai ditepi sungai , saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membenamkan tubuh korban yang sudah dalam keadaan terikat kedalam air sungai, dengan posisi kepalanya kebawah dan kakinya saksi Amam Riono pegang dari atas, dimana saat dibenamkan tersebut, tubuh korban meronta sejadi-jadinya, hingga akhirnya tubuh korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian saksi Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang bersama Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin, sedangkan saksi Amam Riono menyeret tubuh korban bagian depan, yang kemudian diletakkan kembali di samping trek Excavator

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HITACHI, lalu kemudian saksi Amam Riono bersama dengan saksi Budiyanto membuka tali ikatan itu buh korban lalu mengambil Gunting Stainless dari dalam tas milik saksi Keling, lalu dengan gunting stainless tersebut, saksi Amam Riono menusuk dibagian dada korban, dan pada saat itu saksi Budiyanto, Terdakwa I. Hermansyah Als Keling dan Terdakwa II. Syaiful Azwar Als Cumin, duduk jongkok dekat tubuh korban, dan kemudian menelungkupkan tubuh korban dtanah samping Excavator HITACHI biar seolah-olah korban Senen Als Gondrong mati akibat tusukan perampok ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan (fakta) tersebut, kedua terdakwa ikut membunuh Senen Als Gondrong karena adanya perkataan dari terdakwa perkara lain (Amam Riono) “kalian enggak ikut membunuh, kalian nanti kena”. Ketika Amam Riono menyekap korban dari belakang dan terdakwa dalam perkara lain pula (Budiyanto) mengikat badan dan tangan korban, kedua terdakwa melihat dengan “ketakutan” selanjutnya kedua terdakwa membantu memegang kaki korban sedangkan Amam Riono mengangkat tubuh korban bagian depan dan Budiyanto mengangkat tubuh korban bagian belakang. Amam Riono dan Budiyanto membenamkan korban kedalam air sungai, dengan posisi kepala korban dibawah dengan kakinya diatas dipegang Amam Riono, korban meronta menjadi-jadinya sehingga tidak berdaya, akhirnya tubuh korban diam tidak bergerak lagi, Budiyanto bersama kedua terdakwa ikut mengangkat korban Senen Als Gondrong mengeluarkan dari sungai;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mengikuti ajakan membunuh Senen Als Gondrong karena ancaman Amam Riono “kalian enggak ikut membunuh, kalian nanti kena” menjadikan perasaan kejiwaan kedua terdakwa mengalami “ketakutan” yang akibatnya atau sehingga kedua terdakwa mengikuti ajakan Amam Riono; bahkan pada waktu korban tersebut diikat badan dan tangannya oleh Budiyanto kedua terdakwa melihat dengan “ketakutan” pula. Atau dengan kata lain perbuatan kedua terdakwa tersebut mengikuti ajakan Amam Riono, suasana kejiwaan kedua terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tenang; selain tidak tenang

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



karena takut sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti ajakan Amam Riono; ancaman Amam Riono pula menimbulkan pemikiran “jika tidak ikut, kedua terdakwa bisa dibunuh sebagaimana Gondrong pula oleh Amam Riono”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, c.q suasana kejiwaan kedua terdakwa; menunjukkan fakta bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap korban Gondrong (als. Senen) tidak memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana pendapat Mr. Moderrman;

Menimbang, bahwa berhubung unsur “direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, unsur selain/selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; dan oleh karena unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka kedua terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu subsidiar, adalah sebagai berikut :

1. pembunuhan;
2. diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
3. dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa arti/pengertian unsur “pembunuhan”, adalah sama dengan unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana pertimbangan unsur Pasal 340 KUHP Jo.

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas; oleh karenanya sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa, yakni Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA telah memenuhi unsur “pembunuhan” dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa arti/pengertian “diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana”, adalah dalam melakukan tindak pidana (pembunuhan) diikuti atau disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana atau perbuatan selain pembunuhan. Atau dengan kata lain ada 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa dalam perkara aquo, yaitu selain pembunuhan, kedua terdakwa juga melakukan tindak pidana yang tidak sama dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sebelum pembunuhan. Setelah selesai melakukan suatu tindak pidana selain pembunuhan seketika itu kedua terdakwa termaksud melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Senen als. Gondrong;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana/dan fakta tersebut diatas dalam melakukan pembunuhan (merampas nyawa orang lain), sebelumnya (sebelum menenggelamkan korban, cq memasukkan/dan menenggelamkan kepala korban) kedua terdakwa ikut membawa korban sebelum dibunuh dengan cara kepala korban dimasukkan/dan ditenggelamkan kedalam air sungai; kedua terdakwa hanya memegang kaki korban, dimana badan korban yang memegang Amam Riono dan Budiyanto. Kedua terdakwa memegang kaki korban, adalah merupakan rangkaian perbuatan (dan sebagian perbuatan) pembunuhan sebelum korban ditenggelamkan termaksud. Perbuatan memegang kaki tersebut dengan menenggelamkan/dan memasukkan kepala korban kedalam air sungai yang dilakukan Amam Riono, bukan perbuatan yang berdiri sendiri atau terpisah; apalagi dihubungkan unsur ke-3 “dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya”, menjadi tidak berarti perbuatan kedua terdakwa memegang kaki korban untuk dibawa ke sungai yang berjarak 10

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



meter untuk ditenggelamkan/dan dibenamkan/dan dimasukkan dalam air sungai oleh Amam Riono;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur “diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana” tidak terpenuhi; unsur selain/selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; dan oleh karenanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, tidak terpenuhi; maka kedua terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Kesatu Subsidiair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair sebagai berikut di bawah;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu lebih subsidiair, adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu lebih subsidiair tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP (kecuali unsur direncanakan terlebih dahulu); oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama termaksud diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga kedua terdakwa (Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA) telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Penuntut Umum, yaitu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan/merampas nyawa orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.247/Pid.B / 2013/PN.Bkn tanggal 7 Februari 2013 dibatalkan dengan mengadili sendiri membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa kedua terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sehingga patut dan adil dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, kedua terdakwa termaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan secara bersama-sama; sehingga alasan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan, pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan memori banding termaksud;

Menimbang, bahwa terbuhtinya kedua terdakwa tersebut melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan secara bersama-sama, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa, sehingga perbuatan/tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dan kedua terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan secara bersama-sama; dan selanjutnya kepada kedua terdakwa (Terdakwa I HERMANSYAH Als KELING Bin SUJONO dan

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als CUMIN Bin RAMSA) harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tujuan penjatuhan pidana dan berat ringannya pidana; pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan, c.q pidana; hanya saja mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa adalah sepadan/ dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa tersebut pula, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai, tepat dan adil bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.247/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 7 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa dalam keadaan ditahan, maka penahanannya harus tetap dipertahankan (Pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin. SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA dan Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 247/PID.B/2012/PN.Bkn tanggal 7 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin. SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin. SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I HERMANSYAH Als. KELING Bin SUJONO dan Terdakwa II SYAIFUL AZWAR Als. CUMIN Bin RAMSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR



- 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) gunting stainless.
 - 1 (satu) utas tali sobekan kain sarung warna ungu motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) utas tali sambungan tali nilon warna biru dengan plastik terpal warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk TB2.
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bergaris merah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau muda bertuliskan SCORE dibagian dada.
 - 1 (satu) helai celana training warna dongker bergaris putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Play Boy yang sudah robek.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah panel.
- 1 (satu) buah elektrik besar.
- 1 (satu) buah elektrik kecil.
- 1 (satu) buah box sekring beserta tutupnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MARSUDI Als
ASENG.

8. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. DASNIEL,SH.,MH dan NELSON SAMOSIR,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2013,

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51/PID.B/2013/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal yang sama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M.F. EVA J.S, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.DASNIEL,SH.,MH

SOEKOSANTOSO,SH.,MH

NELSON SAMOSIR,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J.S, SH.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 51/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)